



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

NOMOR: 177 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

**DENGAN ALASAN PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BAKIRUK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf d, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Pemberhentian Dengan Alasan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara KPU Kabupaten Malaka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 22 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Malaka Nomor 157/PP.04-BA/5321/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bakiruk KPU Kabupaten Malaka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; 7

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BAKIRUK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Maria Fatima Un	Perempuan	Umasukaer, RT/RW 001/001, Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Dengan Alasan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Betun, 15 Mei 2023
Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN MALAKA

ttd

YUVENTUS ADRIANUS BERE



Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


JOHANES BERCHMANS SERAN